

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah tindak pidana yang tidak ada habisnya untuk dibahas di masyarakat yang terus terjadi, dan kurangnya pemikiran manusia untuk lebih bertindak kearah yang lebih baik. Semakin banyaknya media sosial yang berkembang saat ini yang mempermudah setiap orang untuk berinteraksi tidak secara langsung, maka dapat memberi dampak negatif untuk orang melakukan tindak pidana. Di dalam melakukan tindak pidana setiap orang mempunyai cara dan tindakan tertentu, pelaku tindak pidana juga tidak bisa dipandang dari sisi kedewasaan seseorang, karena pelaku tindak pidana tidak selalu orang dewasa, anak-anak sekalipun dapat melakukan tindak pidana. Dengan banyaknya jumlah anak sebagai pelaku tindak pidana di dalam berbagai kasus yang sering terjadi sekarang ini.¹

Secara nasional definisi anak menurut perundang-undangan, diantaranya menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah. Ada yang mengatur anak bahwa seorang yang belum berusia 18 tahun. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih di dalam kandungan. Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak mendefinisikan

¹ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama, hal.34.

bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah.² Seorang anak sesuai sifatnya masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik untuk membedakan hal-hal baik dan buruk. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu dari orang dewasa. Sistem peradilan pidana formal yang pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuhkembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.³

Hakim dalam menangani berbagai macam tindak pidana yang dilakukan oleh anak maka dibentuk sistem peradilan pidana anak yaitu sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan, yang bertujuan dapat mengendalikan tindak pidana, agar berada dalam batas-batas toleransi dan menyelesaikan sebagian besar masalah yang terjadi di masyarakat, yang sering menjadi keluhan bagi masyarakat yang menjadi korban di dalam tindak pidana tersebut, agar tidak terulang dan terjadi secara terus-menerus. Sistem peradilan pidana ini dibentuk dengan tujuan agar setiap masyarakat mendapat keadilan dan terlindungi hak-

² Marlina, *Op. Cit .*, hal. 12.

³ M Joni dan Zulchaina Z Tanamas, 1995 , *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak* , Bandung : Citra Aditya Bakti, hal.23.

haknya sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Banyak dikalangan anak-anak yang terlibat dalam melakukan tindak pidana dan akibatnya anak tersebut berhadapan dengan hukum.⁴

Tindakan diversifikasi dapat dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pihak pengadilan maupun pembina lembaga pemasyarakatan. Penerapan diversifikasi di semua tingkatan ini diharapkan mengurangi efek negatif (*negative effect*) keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut. Ide diversifikasi yang diatur dalam SMRJJ atau *The Beijing Rules*, mengatur bahwa ide diversifikasi dapat dilakukan tidak hanya terbatas pada kejahatan anak yang ringan saja.⁵

Ketentuan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Tindak pidana penganiayaan termasuk tindak pidana yang kualifikasinya tersebut diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Penganiayaan dalam bentuk pokok, dalam Pasal 351 KUHP jenis-jenis penganiayaan itu sendiri terdiri atas: penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berencana, penganiayaan berat, penganiayaan berat berencana, penganiayaan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu. Berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di atas terlihat, bahwa rumusan tersebut tidak memberikan kejelasan tentang perbuatan seperti apa yang dimaksudkan. Ketentuan Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di atas hanya merumuskan kualifikasinya dan pidana yang di ancamkan. Kenakalan anak yang berbentuk perkelahian yang dilakukan oleh anak kerap kali terjadi Indonesia termasuk di

⁴ Romli Atmasasmita, 1997, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung : CV Mandar, hal. 43.

⁵ Barda Nawawi Arief, 2001, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, hal. 165.

Madiun merupakan bentuk kejahatan karena menyalahi ketentuan-ketentuan hukum yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁶ Berbagai motif kejahatan yang dilakukan anak terjadi karena hal-hal tertentu, sedangkan kualitas setiap motif berbeda-beda suatu kejahatan yang muncul di permukaan tidak selalu berdiri sendiri, ada suatu gejala yang melatar belakungnya seperti berbagai kondisi psikologis maupun sosiologis yang dapat memicu timbulnya kejahatan tersebut dalam segala aspek dan kondisinya.⁷

Kewenangan untuk melakukan diversifikasi adalah dari aparat penegak hukum pada masing-masing tingkatan pemeriksaan yaitu pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Secara khusus, pada tingkat pemeriksaan di pengadilan, acara peradilan pidana anak diatur dalam Bab III Bagian Kelima Pasal 43 dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pedoman untuk pelaksanaan diversifikasi pada tingkat pemeriksaan di pengadilan juga mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.⁸

Pada tahun 2020, kasus yang dilakukan para pelaku anak tersebut adalah kasus-kasus seperti tindak pencurian, penganiayaan, hingga

⁶ P.A.F. Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta; Citra Aditya Bakti, hal. 192.

⁷ Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁸ Moch Faisal Salam, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, hal.23.

pengeroyokan. anak-anak bisa dijerat hukum saat melakukan pelanggaran pidana. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Undang-Undang ini ada dua cara penyelesaian kasus pidana yang dilakukan anak usia 12 sampai 18 tahun. Yang pertama melalui diversifikasi. Cara ini dilakukan biasanya melalui kesepakatan antara pelaku dan korban untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua adalah melalui proses persidangan. Namun, upaya ini pelaku anak-anak tidak akan ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir penyelesaian perkara.⁹ Jumlah kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang meminta untuk dilaksanakan diversifikasi di wilayah Madiun pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:¹⁰

Tabel 1. Permintaan Diversifikasi

Data Permintaan Diversifikasi Di Wilayah Karesidenan Madiun		
No.	Bulan	Jumlah Kasus yang di Diversifikasi
1.	Januari	14 Kasus
2.	Februari	13 Kasus
3.	Maret	10 Kasus
4.	April	5 Kasus
5.	Mei	4 Kasus
6.	Juni	3 Kasus
7.	Juli	7 Kasus
8.	Agustus	7 Kasus
9.	September	4 Kasus
10.	Oktober	3 Kasus
11.	November	15 Kasus
12.	Desember	1 Kasus
Jumlah		72 Kasus

Pengadilan Negeri Kota Madiun melalui diversifikasi dengan Nomor

⁹ Jumlah Anak-Anak Pelaku Pidana di Kota Madiun Naik, https://www.solopos.com/jumlah-anak-anak-pelaku-pidana-di-kota-madiun-naik-950827#google_vignette, Diakses Pada Tanggal 14 Oktober 2021, Pukul 19.00

¹⁰ Data ABH ABSIE Bimbingan Klien Anak, BAPAS Kelas II Madiun.

perkara Perkara 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Mad anak yang berhadapan dengan hukum tersebut, anak didakwa oleh penuntut umum dengan surat dakwaan yaitu Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dari permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum tersebut yang telah berhasil dengan proses diversi. Lebih lanjut dalam perkara anak tersebut anak telah berusia 15 tahun dan ancaman pidana yang didakwakan oleh penuntut umum berturut-turut yaitu 2 tahun 8 bulan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas penulis hendak mengkaji lebih lanjut dalam penelitian hukum dengan judul **“PENERAPAN DIVERSI PADA KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DENGAN PELAKU ANAK (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kota Madiun)”**

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah akan membantu penulis dalam pengumpulan data, menyusun dan menulisnya , sehingga penelitian dapat dilakukan dengan mendalam dan dengan sasaran yang tepat. Adapun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi diversi dalam penyelesaian kasus tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Kota Madiun?
2. Bagaimanakah alasan hakim dalam proses diversi pada penyelesaian tindak pidana penganiayaan oleh anak di Pengadilan Negeri Kota Madiun?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah suatu yang ingin di capai dalam sebuah penelitian sebagai solusi dari masalah yang ada dan lebih tertuju pada sasaran yang hendak dicapai. Maka tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui implementasi diversifikasi dalam penyelesaian kasus tindak pidana anak
2. Untuk mengetahui alasan hakim di Pengadilan Negeri Kota Madiun dalam mengimplementasikan diversifikasi pada penyelesaian tindak pidana penganiayaan oleh anak

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan pengetahuan terhadap ilmu hukum khususnya mengenai pidana anak dan implementasi diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana oleh anak.
 - b. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi mahasiswa dan masyarakat dalam melakukan penelitian selanjutnya mengenai diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan masukan dan pertimbangan bagi aparat penegak hukum terkait implementasi diversifikasi terhadap penyelesaian tindak pidana oleh anak.

- b. Memberikan masukan bagi masyarakat, mahasiswa, dan orang tua untuk mengedukasi dan mencegah anak agar tidak melakukan tindak pidana.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono, “Kerangka pemikiran adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai factor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting, Kerangka pemikiran merupakan abstraksi dari hasil pemikiran ataupun dari kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi social yang dianggap relevan dalam penelitian.”¹¹

Khusus untuk acara peradilan pidana anak, disamping berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Secara umum acara peradilan pidana dilaksanakan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai induk hukum acara peradilan pidana di Indonesia. tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai aturan khusus. Hal ini sebagaimana ditentukan Pasal 16 Undang-Undang Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Peradilan Pidana Anak.¹²

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, (Bandung, CV Alfabeta, 2017)

¹² Repository Universitas Islam Riau, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam <http://repository.uir.ac.id>, Diakses pada tanggal 20 April 2021, Pukul 21.00

manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. ancaman pidana dalam pasal penganiayaan di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2004 berlaku bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang yang sudah dewasa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak¹³

Penganiayaan dalam kamus besar bahasa Indonesia dimuat arti yaitu “perilaku yang sewenang-wenang”. Pengertian tersebut adanya pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut “perasaan” atau “batiniah”. Mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar - Komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”.¹⁴

¹³ Dhudhy Hario Wintoko, dkk, *Penganiayaan Sesama Anak ditinjau dari Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum Untidar, (Oktober 2014), hal.33.

¹⁴ R. Soesilo, 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar - Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, hal. 245.

Sistem peradilan pidana anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak akan berdampak pada berkurangnya jumlah anak yang masuk dalam proses peradilan pidana, khususnya dalam Lembaga Pemasyarakatan. Selain itu, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diharapkan dapat meningkatkan partisipasi publik dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, serta peningkatan kepekaan aparat penegak hukum akan hak-hak anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Bab II Pasal 6 ada istilah diversifikasi yang bertujuan:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
2. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Ketentuan yang tidak bisa didiversifikasi adalah tindak pidana serius seperti pembunuhan berencana, serta tindak pidana yang terkait terorisme dan narkoba., pada prinsipnya anak pelaku tindak pidana adalah korban. Mereka korban dari ketidakmampuan orang tua dalam merawat dan membiayai, maupun ketidakmampuan negara dalam membentuk kebijakan yang menjawab kebutuhan dan permasalahan anak.¹⁵

Filosofi yang mendasari dalam Undang - Undang sistem Peradilan Pidana Anak adalah karena anak belum dapat memahami apa yang

¹⁵ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak


dilakukannya serta mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak (*The Best Interest for the child*) dan sesuai Konvensi Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*) 1990 yang diratifikasi oleh Indonesia selaku anggota United Nations (PBB) melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 menyatakan bahwa pidana merupakan upaya terakhir (*Ultimum Remedium*) karena anak adalah aset bangsa dan generasi penerus. Konsep diversi juga mempertimbangkan kepentingan korban, kepatutan di dalam masyarakat, umur anak (minimal 12 tahun) dan pertimbangan pihak lain dalam hal ini Balai Pemasyarakatan.¹⁶

Keputusan Diversi dapat berupa: penggantian dengan ganti rugi, penyerahan kembali ke orang tua, kerja sosial selama 3 (tiga) bulan dan pelayanan masyarakat. Pada kenyataannya pelaksanaan diversi masih menemui berbagai problematika yang memerlukan pemecahan agar pelaksanaan diversi dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu pemulihan keadaan semula baik dari sisi pelaku, korban maupun masyarakat pada umumnya.¹⁷

Skema atau bagan kerangka berfikir dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

¹⁶ Nandang Sambas, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hal. 22.

¹⁷ Marlani, *Op. Cit.*, hal. 43



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan jalan menganalisisnya yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu.¹⁸ Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, tujuannya untuk memberikan data yang tersusun secara sistematis dan menyeluruh mengenai aturan diversi dalam penyelesaian kasus tindak pidana anak dan pertimbangan hakim dalam implementasi diversi pada penyelesaian tindak pidana anak terkait penyelesaian tindak

¹⁸ Khudzaifah Dimiyati & Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal.57.

pidana penganiayaan oleh anak di Pengadilan Negeri Madiun. Upaya memperoleh data primer dalam penelitian ini adalah mewawancarai hakim di Pengadilan Negeri Madiun.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode empiris yaitu dengan mengkaji kebijakan hukum pidana dan bagaimana implementasinya di lapangan, dalam hal ini adalah implementasi diversifikasi pada penyelesaian tindak pidana penganiayaan oleh anak. Pendekatan empiris juga ditujukan untuk menganalisis aturan diversifikasi dalam kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dengan mewawancarai hakim di Pengadilan Negeri Madiun.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian untuk memperoleh data primer secara akurat. Pada penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Kota Negeri Madiun. Alasan penulis mengambil lokasi tersebut adalah:

- a. Lokasi Penelitian yang tidak jauh dari tempat tinggal penulis
- b. Lokasi tersebut merupakan sumber data primer dalam penelitian ini.

4. Sumber Data

Sumber data penelitian yang akan digunakan, meliputi:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau melalui penelitian di lapangan tanpa perantara oleh orang lain. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dengan hakim di

Pengadilan Negeri Kota Madiun dan aparat penegak hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian penulis.

b. Data Sekunder

Data sekunder ini antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder dibedakan menjadi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu norma atau kaidah dasar hukum, peraturan perundang-undangan yang mengikat dan berlaku di Indonesia dan terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - f) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 2) Bahan Hukum Sekunder berupa buku-buku, hasil penelitian, literatur, dan lain-lain yang terkait dengan obyek penelitian.

- 3) Bahan hukum tersier merupakan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data, penulis menggunakan cara sebagai berikut:

a) Studi Lapangan

Melakukan observasi kasus dan wawancara langsung dengan hakim di Pengadilan Negeri Kota Madiun dan pihak terkait lainnya yang berhubungan dengan penelitian penulis

b) Studi Kepustakaan

Melakukan pencarian, pencatatan, menganalisis dan mempelajari literatur-literatur berupa dokumen resmi, buku, jurnal, makalah, laporan penelitian, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian penulis dalam penelitian ini studi kepustakaan hanya sebagai pelengkap saja.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu pembahasan dilakukan dengan cara menggabungkan antara penelitian kepustakaan dengan penelitian lapangan dan menafsirkan serta mendiskusikan data-data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai suatu yang utuh.¹⁹ Metode ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan yang sesuai fakta dengan obyek yang dikaji. Data kualitatif tersebut dianalisis dengan metode berfikir deduktif, yaitu suatu

¹⁹ Lexy J Moleong, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Tarsito, hal. 32.

pola pikir mendasar dari hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi atas 4 (empat) bab, antar bab satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab. Untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai tinjauan umum tentang pengertian diversi, tujuan diversi, syarat diversi, tinjauan umum tentang anak, hak-hak anak, anak yang berhadapan dengan hukum, tinjauan umum tentang system peradilan pidana anak, tinjauan umum tentang tindak pidana penganiayaan, dan tinjauan umum tindak pidana penganiayaan menurut islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai implementasi diversi pada penyelesaian tindak pidana penganiayaan di pengadilan negeri madiun berdasarkan hukum islam dan aturan perundang-undangan di Indonesia dan alasan hakim dalam penerapan diversi pada penyelesaian tindak pidana penganiayaan oleh anak di Pengadilan Negeri Kota Madiun.

Bab IV Kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis akan menguraikan hasil kesimpulan dan saran dari penelitian.